

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki aturan untuk mengatur segalanya dengan sempurna, tidak hanya mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT tetapi juga mengatur hal yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan manusia berupa kegiatan muamalah. Hukum Islam juga mengatur aktivitas muamalah, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia khususnya dalam ekonomi seperti kegiatan jual beli untuk memenuhi hidupnya. Muamalah itu sendiri yaitu aturan-aturan Allah SWT yang berhubungan manusia dengan manusia yang berkaitan dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda sesuai dengan syariat Islam yang baik dan siapa yang tidak.²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan syara', adapun yang dimaksud dengan ketentuan hukum yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak

² Smail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 3

sesuai dengan kehendak syara'.³ Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan bahwa adanya perbuatan dalam satu peristiwa yaitu satu pihak menjual dan satu pihak lain yaitu membeli. Jual beli juga bagian saling tolong menolong antar sesama manusia bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang.⁴

Di masa sekarang ini transaksi jual beli dilakukan bermacam cara yaitu jual beli dengan cara pembayaran kredit dan tunai. Jual beli kredit merupakan jual beli yang populer bagi masyarakat. Dimana harga barang dibayarkan secara cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli membayar harga barang dengan dicicil dalam jumlah dan jangka waktu tertentu. Sedangkan jual beli tunai merupakan jual beli dimana harga dibayarkan secara langsung, tanpa dicicil atau kontan dan penjual harus menyerahkan barang secara kontan dan pembeli harus membayar harga barang secara kontan sesuai dengan harga barangnya.

Praktik jual beli yang populer di masyarakat salah satunya *Mindring* yang merupakan istilah yang sudah lama dan akrab dikenal masyarakat terutama para ibu rumah tangga. Adanya sistem *mindring* memudahkan mereka untuk memiliki barang-barang kebutuhan rumah tangga. Transaksi *mindring*, sangat disukai oleh mayoritas para ibu rumah tangga, karena

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 64

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hal. 89

proses cepat, mudah, dan dengan sistem pembayaran tempo yang fleksibel. Hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli menjadi modal utama dalam transaksi *mindring*.⁵

Berdasarkan wawancara peneliti kepada ibu Siti Nur Badriyah sebagai ibu rumah tangga sekaligus konsumen atau pembeli di toko pak Ali mengatakan:

“ya kalau tidak bisa beli tunai atau kontan ya lewat *mindring* mas karena pendapatan kami juga pas-pasan, lebih gampang dan tidak ribet, dan alhamdulillah saya sangat merasa terbantu, pokoknya *mindring* itu ngerti banget kebutuhan saya seperti peralatan rumah tangga pokoknya barang dari nominal kecil sampai besar bias mas dan disini juga banyak pedagang yang menjual barangnya dengan *mindring*, kalau tidak ada *mindring* mungkin saya tidak punya barang-barang ini sekarang mas”.⁶

Nilai kredit atau barang *mindring* terkecil yang ditawarkan mulai dari satu unit gayung plastik, sulak meja seharga lima ribu rupiah, hingga barang-barang mahal seperti karpet, televisi, kulkas, dan mesin cuci atau barang lainnya. Transaksi *mindring* menjadi fenomena menarik dalam kajian ekonomi syariah karena sistem jual beli dengan bayar tangguh dan jual beli langsung ada barangnya.

Salah satu bisnis *mindring* yang saat ini masih eksis adalah Toko Gerabah Ali yang terletak di Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Praktik *mindring* yang dilakukan oleh Toko Gerabah Ali sekilas terlihat seperti jual-beli seperti umumnya yaitu terdapat barang yang diperjualbelikan, harga yang jelas dan juga

⁵ Fatoni, “Kearifan Tukang Kredit Di Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal”, *Jurnal At-Taqaddum*, 9.2 (2017), 178–201, hal. 182

⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Nur Badriyah pada hari Sabtu, 12 Maret 2022

shighat akad yang tertera dalam bentuk perjanjian tertulis. Toko Gerabah Ali untuk menjalankan roda bisnisnya berupa jual beli *mindring* memiliki dua bentuk yang pertama para pembeli datang ke toko grabah Ali untuk melakukan pembelian dengan sistem *mindring* dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi. Toko gerabah ali yang telah berdiri dari tahun 2000 hingga berkembang pesat sampai sekarang yang memiliki jaringan pemasaraan bermitra dengan pedagang perabotan rumah tangga yang keliling dari kampun ke kampung dengan jumlah 15 orang mitra dan 32 toko peralatan rumah tangga yang tersebar di kabupaten Tulungagung dan Trenggalek. Toko Gerabah Ali menerima permintaan pesanan barang calon pembeli langsung (konsumen) atau mitra (pedagang perabotan keliling, dan took) dengan meminta DP atau uang muka sebagai tali barang jadi beli atau tanpa adanya DP (*down payment*) dan bahkan tanpa perlu jaminan walaupun dengan sistem pembayaran tunda. Jika terjadi telat bayar, mereka tidak menarik denda serta tidak meminta kembali barang yang di beli secara *mindring* meski terjadi gagal bayar (*macet*). *Mindring* barang dalam perspektif ekonomi islam sudah sesuai dengan fatwa karena dalam pelaksanaannya tidak melanggar syarat dan rukun sahnya jual beli.

Mindring diperbolehkan sebagaimana dibolehkannya jual beli pada umumnya, meski terdapat perbedaan yaitu dalam segi pembayarannya. Melihat dari segi *nash*, *mindring* memang tidak termaktub dalam al-Qur'an, hadis maupun dalam fikih muamalat klasik. Tidak adanya *nash* yang secara khusus membahas *mindring*, tidak membuatnya haram dipraktikkan dalam

transaksi jual beli. Hal itu oleh karena *mindring* didasarkan pada ijma' ulama serta ke umuman ayat al-Qur'an tentang hutang atau pembayaran angsuran, sepanjang masing-masing pihak sudah saling rela dan sepakat.⁷

Saat ini bisnis *mindring* yang dilakukan oleh Toko Gerabah Ali di Kecamatan Sumbergempol Tulungagung semakin modern dengan mengikuti perkembangan zaman. Mereka sudah menggunakan kontrak tertulis yang disepakati kedua pihak yaitu penjual *mindring* dan pembeli. Kontrak tersebut berbentuk surat yang berisi "Perjanjian Sewa Beli" untuk barang –barang yang besar nominalnya seperti TV, Kulkas, Mesin Cuci dan lain sebagainya hal tersebut diungkapkan oleh bapak Ali Selaku Pedagang *Mindring* peralatan rumah tangga.⁸ Perjanjian sewa beli belum lama diterapkan di Indonesia, dengan adanya perkembangan zaman, perjanjian sewa beli menjadi kebiasaan serta kebutuhan bisnis yang banyak digunakan oleh pelaku bisnis seperti: KPR, *leasing*, dan sewa beli barang lainnya.⁹

Perjanjian sewa beli bersifat mengikat pihak-pihak terlibat dengan dilakukan secara tertulis. Dinyatakan dalam Buku III KUHP perdata tentang Asas kebebasan berkontrak bahwa seseorang bebas menentukan jenis perjanjian, subyek dan obyek kontrak, dan format kontrak. Catatan pentingnya adalah semua yang tertulis dalam perjanjian tidak ada yang bertentangan dengan UU, kepentingan umum, moral dan kepatutan.¹⁰

⁷ Moh Rasyid and others, "Jual Beli *Mindring* Sebagai Solusi Kebutuhan Rumah Tangga (Tinjauan Fikih Muamalat)", *Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 12.2 (2020), 105–22, hal. 119

⁸ Wawancara dengan Bapak Ahmad Solikin pada hari Sabtu, 12 Maret 2022

⁹ Jeinal Bawarodi, "Penerapan Perjanjian Sewa Beli di Indonesia & Akibat Hukumnya", *Lex Privatum*, Vol. 2 No.3 (2014), 11–19, hal. 12

¹⁰ *Ibid.*, hal. 13

Akad sewa beli dalam tinjauan etika bisnis dan hukum ekonomi syariah merupakan akad *mansukh* (batal), sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengharamkan terjadinya dua kesepakatan (akad) yang berbeda dalam satu kesepakatan (akad). Dalam hadist dijelaskan bahwa:

رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya:

Rasullullah SAW telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli. (HR. Ahmad dan an-Nasa'i. Hadist ini shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibn Hibban).¹¹

Hadits tersebut tidak membolehkan terjadinya dua kesepakatan (akad) dalam satu kesepakatan (akad), misalnya yaitu akad jual beli digabungkan dengan akad sewa (ijarah) menjadi satu akad sewa beli.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka ditemukan permasalahan (*fenomena gap*) yang menarik untuk diteliti. Seperti *mindring-mindring* barang lain, secara praktik *mindring* barang yang di praktikkan oleh toko Gerabah Ali juga sudah sesuai syariah karena syarat dan rukun sahnya jual beli telah terpenuhi. Namun secara akad pada surat “Perjanjian Sewa Beli”, ternyata tidak dibenarkan menurut syariat. Adanya kontrak tertulis sebagai bentuk transparansi perjanjian jual beli *mindring* pada toko Grabah Ali khususnya untuk membeli barang-barang yang bernominal besar, justru membuat praktik *mindring* tersebut tidak syariah. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

¹¹ Imam Al Hafizu Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (lebanon: Al Birr Press, 2009), hal. 162

Implementasi Praktik Jual Beli *Mindring* dalam Meningkatkan Penjualan Prabotan Rumah Tangga Menurut Prespektif Etika Bisnis Islam Pada Toko Gerabah Ali pada Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Tulungagung.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad jual beli *mindring* dalam meningkatkan penjualan menurut perspektif etika bisnis islam pada Toko Gerabah Ali?
2. Bagaimana syarat dalam praktik transaksi *mindring* dalam meningkatkan penjualan menurut pe rspektif etika bisnis islam pada Toko Gerabah Ali?
3. Bagaimana skema pembayaran transaksi *mindring* dalam meningkatkan penjualan menurut perspektif etika bisnis islam pada Toko Gerabah Ali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. praktik akad jual beli *mindring* dalam meningkatkan penjualan menurut prespektif etika bisnis islam pada Toko Gerabah Ali.

2. Untuk mengetahui syarat dalam praktik transaksi *mindring* dalam meningkatkan penjualan menurut prespektif etika bisnis islam pada Toko Gerabah Ali.
3. Untuk mengetahui skema pembayaran transaksi *mindring* dalam meningkatkan penjualan menurut prespektif etika bisnis islam pada Toko Gerabah Ali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan suatu bidang keilmuan secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar untuk memperkaya pengetahuan tentang praktik jual beli *mindring* yang dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi semua masyarakat dan semua kalangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi pedagang dan Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran praktik jual beli *mindring* berdasarkan etika bisnis islam.

b. Bagi Umum

Diharapkan menjadi bahan masukan yang dipercaya dan layak bagi penelitian tentang praktik jual beli dengan sistem kredit atau *mindring*.

c. Bagi peneliti

Diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan mencari solusi atas problematika di sekitarnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Secara Konseptual

- a. Jual beli adalah transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan ijab dan kabul yang jelas. Atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan ijab dan Kabul.¹²
- b. Kredit atau *mindring* adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun pinjam meminjam.¹³

¹² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 64

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.299

- c. Etika Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memprolehnya karena aturan halal dan haram.¹⁴

2. Secara Operasional dalam penelitian ini mencakup

Banyaknya ragam jenis transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk memnuhi kebutuhannya, peneliti tertarik untuk meneliti kegiatan transaksi jual beli *mindring* atau kredit dengan fokus penelitian ini untuk meneliti lebih dalam Implementasi praktik jual beli *mindring* yang meliputi praktik akad jual beli, syarat jual dan skema pembayaran dan penyelesaian kredit mancet dalam dalam transaksi jual beli *mindring* pada toko Gerabah Ali Desa Bendiljati Kulon Kecamatan Sumbergempol Tulungagung.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian inin memuat tentang keseluruhan pembahasan penelitian berupa bagian pertama, bagian kedua, dan bagian terakhir.¹⁵ Berikut susunan yang akan dilakukan:

1. Bagian Pertama

Bagian pertama ini terdiri dari halaman sampul depan, sampul dalam, persetujuan pembimbing, hala man pengesahan, motto, persembahan, kata

¹⁴ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Kautsal, 2008), hal. 68

¹⁵ Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi progam Sarjana Strata Satu (s-1), Pedoman penyusunan Skripsi:IAIN Tulungagung, 2018), hal. 25-34

pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, lampiran – lampiran, dan halaman abstrak.

2. Bagian Kedua

Bagian kedua merupakan pokok atau isi dari penelitian yang terbagi ke dalam beberapa bagian seperti berikut:

BAB I PENDAHULUAN, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, meliputi: landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, uji keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN, meliputi: pemaparan data dan hasil temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN, yakni merupakan penjelasan dari hasil temuan penelitian.

BAB VI PENUTUP, meliputi: kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi keterangan penunjang seperti daftar Pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup.